



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 2/TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang pendidikan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja SMP, SMA dan SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Menetapkan : 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 17 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2004 tentang Eselon Jabatan kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 28 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Kepala SMP adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
7. Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Tata Usaha SMP adalah Tata Usaha Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
8. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Kepala Tata Usaha SMP adalah Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
10. Kepala Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut Kepala SMA adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
11. Tata Usaha Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut Tata Usaha SMA adalah Tata Usaha Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
12. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut Kepala Tata Usaha SMA adalah Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
14. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Kepala SMK adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
15. Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Tata Usaha SMK adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

16. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut Kepala Tata Usaha SMA adalah Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk SMP, SMA dan SMK.
- (2) Nama dan tempat kedudukan SMP, SMA dan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

SMP, SMA dan SMK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

Pasal 4

SMP, SMA dan SMK dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, membawahi seorang Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Guru, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SMP, SMA dan SMK terdiri dari:
 - a Kepala Sekolah;
 - b Kepala Tata Usaha;
 - c Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi SMP, SMA dan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Sekolah

Pasal 6

Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana dan kurikulum pendidikan dalam lingkungan sekolahnya agar tercapai efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengelolaan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
- b. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan sekolah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pembinaan tenaga edukatif dan non edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan kurikulum dalam wilayah kerjanya guna optimalisasi pelayanan;
- e. membimbing, membina dan mengawasi kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana Sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;
- f. memberikan rekomendasi mutasi dan promosi jabatan bagi tenaga edukatif dan non edukatif serta kelompok jabatan fungsional guna efisiensi dan efektivitas pembinaan pegawai;
- g. mengelola urusan ketatausahaan, perbendaharaan dan rumah tangga sekolah;
- h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data persekolahan sebagai bahan analisis kebijakan;
- i. memberikan informasi kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sarana prasarana serta personil guna meningkatkan pemahaman;
- j. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;

- k. melaporkan kegiatan sekolah sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan sekolah.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Tata Usaha sebagai berikut :

- a. membuat rencana dan jadwal kegiatan Urusan TU sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal;
- d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan sekolah, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan ;
- e. menyampaikan informasi kebijakan teknis pengelolaan sekolah kepada pihak yang berkepentingan;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang sekolah, rencana mekanisme kerja dan tata ruang kantor serta rencana anggaran;
- g. membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada Kepala sekolah;
- h. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- j. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- k. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas sekolah sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala sekolah.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala sekolah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala sekolah, Kepala Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

- 4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada sekolah menyampaikan laporan kepada Kepala sekolah dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Tata Usaha menyusun laporan berkala sekolah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas Jabatan Fungsional Umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto
pada tanggal 21 DEC 2004

BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO



**DAFTAR NAMA SMP, SMA DAN SMK
 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

SMP	SMA	SMK
1	2	3
1. SMP Negeri 1 Purwokerto	1. SMA Negeri 1 Purwokerto	1. SMK Negeri 1 Purwokerto
2. SMP Negeri 2 Purwokerto	2. SMA Negeri 2 Purwokerto	2. SMK Negeri 2 Purwokerto
3. SMP Negeri 3 Purwokerto	3. SMA Negeri 3 Purwokerto	3. SMK Negeri 3 Purwokerto
4. SMP Negeri 4 Purwokerto	4. SMA Negeri 4 Purwokerto	4. SMK Negeri 1 Kalibagor
5. SMP Negeri 5 Purwokerto	5. SMA Negeri 5 Purwokerto	5. SMK Negeri 1 Banyumas
6. SMP Negeri 6 Purwokerto	6. SMA Negeri Baturaden	6. SMK Negeri 2 Banyumas
7. SMP Negeri 7 Purwokerto	7. SMA Negeri Sokaraja	
8. SMP Negeri 8 Purwokerto	8. SMA Negeri Banyumas	
9. SMP Negeri 9 Purwokerto	9. SMA Negeri Patikraja	
10. SMP Negeri 1 Karanglewas	10. SMA Negeri Rawalo	
11. SMP Negeri 2 Karanglewas	11. SMA Negeri Ajibarang	
12. SMP Negeri 1 Kedungbanteng	12. SMA Negeri Sumpiuh	
13. SMP Negeri 2 Kedungbanteng	13. SMA Negeri Jatilawang	
14. SMP Negeri 1 Baturaden	14. SMA Negeri Wangon	
15. SMP Negeri 2 Baturaden		
16. SMP Negeri 1 Sumbang		
17. SMP Negeri 2 Sumbang		

1	2	3
18. SMP Negeri 3 Sumbang		
19. SMP Negeri 1 Kembaran		
20. SMP Negeri 2 Kembaran		
21. SMP Negeri 1 Sokaraja		
22. SMP Negeri 2 Sokaraja		
23. SMP Negeri 3 Sokaraja		
24. SMP Negeri 1 Kalibagor		
25. SMP Negeri 2 Kalibagor		
26. SMP Negeri 3 Kalibagor		
27. SMP Negeri 1 Banyumas		
28. SMP Negeri 2 Banyumas		
29. SMP Negeri 3 Banyumas		
30. SMP Negeri 4 Banyumas		
31. SMP Negeri 1 Somagede		
32. SMP Negeri 2 Somagede		
33. SMP Negeri 1 Patikraja		
34. SMP Negeri 2 Patikraja		
35. SMP Negeri 1 Kebasen		
36. SMP Negeri 2 Kebasen		
37. SMP Negeri 3 Kebasen		
38. SMP Negeri 1 Rawalo		
39. SMP Negeri 2 Rawalo		
40. SMP Negeri 1 Jatilawang		
41. SMP Negeri 2 Jatilawang		
42. SMP Negeri 1 Purwojati		
43. SMP Negeri 2 Purwojati		
44. SMP Negeri 1 Wangon		

1	2	3
45. SMP Negeri 2 Wangon		
46. SMP Negeri 1 Lumbir		
47. SMP Negeri 2 Lumbir		
48. SMP Negeri 1 Gumelar		
49. SMP Negeri 2 Gumelar		
50. SMP Negeri 1 Ajibarang		
51. SMP Negeri 2 Ajibarang		
52. SMP Negeri 3 Ajibarang		
53. SMP Negeri 1 Pekuncen		
54. SMP Negeri 2 Pekuncen		
55. SMP Negeri 3 Pekuncen		
56. SMP Negeri 1 Cilongok		
57. SMP Negeri 2 Cilongok		
58. SMP Negeri 1 Kemranjen		
59. SMP Negeri 2 Kemranjen		
60. SMP Negeri 1 Sumpiuh		
61. SMP Negeri 2 Sumpiuh		
62. SMP Negeri 1 Tambak		
63. SMP Negeri 2 Tambak		



